



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : bawaslukabkendal@gmail.com

Nomor : ~~806~~/BawasluProvJT.13/PM.00.02/VI/2020

Kendal, 23 Juni 2020

Sifat : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

Ketua Panwascam Se- Kabupaten Kendal

di –

Tempat

- a. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;
- c. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses pembentukan PPDP;
- d. Berdasarkan uraian sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, Bawaslu Kabupaten Kendal menugaskan kepada Panwas Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan terhadap Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan langkah :
 1. Memastikan pembentukan PPDP tidak mengalami keterlambatan
 2. Melakukan Pencermatan terhadap data diri calon PPDP sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/Pp.04.2-Kpt/03/Kpu/Iii/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/Ii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wali Kota.
- e. Diminta kepada Panwas Kecamatan untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas Panwas Kelurahan/Desa diseluruh wilayah kerja masing masing.
- f. Demikian disampaikan untuk dipedomani di laksanakan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip